KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: http://eng.unila.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 306 /UN26.15/KP/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Penjaminan mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung harus sesuai dengan Standar yang telah di tetapkan secara Nasional;
b. bahwa agar mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung Dapat selalu terjamin sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan dipandang perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

PERTAMA : Nama- Nama Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) bertugas;

1. Membantu Pimpinan Fakultas dalam penjaminan mutu manajemen program studi dan tridharma perguruan tinggi;
2. Melakukan proses Audit Internal (AI) mengacu kepada Standar Penjaminan Mutu Internal Fakultas;
3. Menyusun laporan tertulis hasil audit internal dan hasil penjaminan mutu fakulas setiap semester;
4. Membantu dalam proses Akreditas Program Studi;
5. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unila dalam proses audit mutu fakultas dan akreditasi program studi.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 Februari 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi di lingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 306 /UN26.15/KP/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
P.Jawab	: Dr. Muhammad Irsyad, S.T.,M.T. (Bid. Akademik dan Kerjasama)
P. Jawab	: Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T. (Bid. Umum dan Keuangan)
P. Jawab	: Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T. (Bid. Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua	: Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si, M.Si., IPM.
Wakil Ketua	: Syamsul Huda, S.I.P., M.M.
Anggota	: 1. Dr. Fajriyanto, S.T., M.T
	: 2. Miftahul Djana, S.T., M.T.
	: 3. Rizka Mayasari, S.T., M.T.
	: 4. Dr. Heri Rustamaji, S.T., M.Eng.
	: 5. Fadil Hamdani, S.T., M.T.
	: 6. Sandri Erfani, S.Si., M.Eng.
	: 7. Trisya Septiana S.T., M.T.
	: 8. A Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.
Kesekretariatan	
Koordinator	: Ima Nilawati, S. I. Kom.
Anggota	: 1. Nurhesti Santika, S. Pd.
	: 2. Mukti Handayani, S.T.
	: 3. Musyahim, A.Md.
	: 4. Indrawati, S.E

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 21 Februari 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN